

TATA TERTIB PESERTA UJIAN
PRODI. S1-TEKNIK INFORMATIKA & PRODI. S1-SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS (FTRC)
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Baik untuk **Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester** di Semester Reguler maupun Semester Antara, tata tertib yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Peserta Ujian **tidak boleh memasuki ruangan sebelum diperbolehkan oleh pengawas ujian.**
2. Peserta Ujian **duduk sesuai dengan nomor yang ada di Daftar Hadir Ujian.**
3. Peserta harus mengenakan **pakaian sesuai aturan yang ditentukan oleh FTRC** yaitu mengenakan atasan **kaos berkerah, atau kemeja yang ber lengan dan berkerah serta bawahan yang sopan, dan mengenakan sepatu** tertutup baik untuk pria dan Wanita.
4. Peserta hanya diperkenankan membawa alat-alat tulis pada waktu mengerjakan ujian, kecuali bila ujian bersifat Open Book.
5. **Pada waktu ujian (termasuk setelah mengerjakan soal ujian), peserta ujian tidak diperkenankan :**
 - **Pinjam meminjam alat-alat tulis, buku, kalkulator, tabel dan sebagainya,**
 - **Berkomunikasi antar peserta ujian (verbal/online)**
 - **Memindahkan / menggeser tempat duduk yang telah tersusun / ditentukan**
 - **Melakukan tindakan lain yang bersifat mengganggu / merugikan peserta lain**
6. Peserta ujian diwajibkan **menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Bagi Mahasiswa Prodi Teknik Informatika wajib membawa DKBS yang telah ditandatangani oleh Dosen Wali, untuk Mahasiswa Prodi Sistem Informasi DKBS ditunjukkan dengan soft file yang ada di One Maranatha.**
7. Peserta ujian yang **terlambat** hanya boleh memasuki ruang ujian **paling lambat 30 menit setelah ujian dimulai** dan tidak diberikan perpanjangan waktu. Jika terlambat lebih dari 30 menit, dengan alasan apa pun, mahasiswa ybs tidak diperkenankan mengikuti ujian.
8. Peserta ujian yang sudah menyelesaikan ujian baru boleh **meninggalkan ruangan apabila ujian sudah berlangsung >= 30 menit** dan atas ijin pengawas.
9. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung **hanya dapat ditanyakan kepada pengawas ujian.**
10. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian seperti :
 - menentukan tempat duduk peserta
 - memindahkan tempat duduk peserta
 - memberikan teguran dan peringatan pada peserta
 - mencatat peserta yang melanggar tata tertib ujian pada berita acara ujian.
11. **Peserta ujian yang telah selesai mengikuti ujian dan meninggalkan ruangan ujian, WAJIB menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar lokasi ujian.**
12. Peserta ujian **tidak diijinkan membawa dan menggunakan serta mengeluarkan semua alat komunikasi elektronik** terutama HP, PDA, Laptop pada saat ujian berlangsung, karena akan dicurigai mencontek.
13. Peserta ujian **harus melepas jaket** yang dikenakan pada saat ujian kecuali ada surat dokter yang menyatakan peserta ujian sakit.
14. Peserta ujian **tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan untuk keperluan apapun termasuk kebutuhan badani selama ujian berlangsung.** Peserta yang meninggalkan ruangan dianggap sudah menyelesaikan ujiannya untuk diserahkan kepada pengawas.
15. Peserta Ujian hanya boleh menggunakan **komputer di Laboratorium**, tidak boleh menggunakan laptop pribadi atau Smartphone.